

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan Pasal ini didasarkan kepada konsep negara sejahtera yang dimaksud sebagai negara yang berlandaskan hukum. Teori gagasan negara hukum atau *rechtsstaat* sebenarnya merupakan konsep penyelenggaraan negara yang memiliki dasar hukum. Gagasan negara hukum sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah cita-cita sedari pembentukan akan negara yang ideal dari benak manusia pada waktu tertentu, sekalipun manusia yang ada belum benar-benar memiliki hasil dalam mewujudkan bentuk negara yang ideal tersebut menjadi kenyataan.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya². Keadilan, diajarkan sebagai syarat bagi terciptanya hidup yang bahagia bagi masyarakat di negaranya. Dalam sejarah ketatanegaraan, lebih di kenal selanjutnya menjadi negara hukum liberal atau juga negara hukum dalam artian sempit dikenal dua (2) unsur, diantaranya ialah:

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Pemisahan kekuasaan.

Pada negara hukum formil, unsur-unsurnya bertambah menjadi empat unsur yakni³:

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Pemisahan kekuasaan.
- c. Setiap tindakan pemerintah didasarkan atas Undang-Undang.

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154.

³ I Gede Yusa , *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang - Undang Dasar NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016, hal. 58.

d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Tujuan pada asas negara hukum pada hakekatnya ialah memiliki dasar maksud guna mencegah terjadinya suatu tindakan negara ataupun pemerintah yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan berdasarkan kesengajaan. Segala perbuatan ataupun tindakan pemerintah, kecuali diatur dengan instrumen hukum yang bersifat tegas, mengandung kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan ataupun penyimpangan serta adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Peran yang dimiliki asas negara hukum tidak terbatas pada pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Namun guna menerapkan batasan akan hak bagi setiap masyarakat negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menciptakan sebuah kesejahteraan yang mampu menciptakan sebuah harmonisasi dan tidak mengganggu setiap hak asasi manusia baik antara masyarakat bernegara ataupun pemerintah dengan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu mampu dicegah berdasarkan pembentukan perundang-undangan yakni sebagai landasan hukum bagi setiap bentuk tindakan yang diperbuat pemerintah maupun masyarakat bernegara guna melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara yang disebut asas legalitas.

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan /atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁴ Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.⁵

Asas legalitas memiliki arti secara umum ialah segala kegiatan wajib memiliki dasar aturan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Asas legalitas bukan hanya dikenali pada hukum pidana, namun diterapkan pula pada bidang Hukum Administrasi Negara. Indonesia berada pada konteks dari negara hukum, kewenangan guna melaksanakan sebuah tindak administrasi yang dilaksanakan berdasarkan pada

⁴ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

⁵ Penjelasan umum Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

struktur pemerintah ataupun pejabat-pejabat negara pada penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan kepada adanya sumber kewenangan secara jelas telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kejelasan yang diberikan sumber kewenangan setidaknya menjamin legalitas terkait tindakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilaksanakan mampu menyebabkan adanya konsekuensi hukuman bagi para pejabat-pejabat administrasi, baik administrasi maupun pidana.

Hukum administrasi di dalamnya, memiliki asas legalitas/ keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) yang mencakup kepada tiga aspek diantaranya wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur guna mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya. Penerapan asas sebagaimana dasar kepastian hukum serta kesamaan perlakuan di muka hukum. Artinya asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara kepada pemerintah. Sumber serta cara memperoleh wewenang pemerintah harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa Indonesia sebagai “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)⁶

Asas legalitas berhubungan erat dengan gagasan demokrasi serta gagasan negara hukum (*het democratish ideaal en het rechtsstaatsideaal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memerhatikan kepentingan rakyat. Dengan kata lain⁷ “*Vormde de wet de belichaming van de retionele, algemene*

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Rajawali Pres, 2018, hlm, 94

wil (la raison humaine manifestee par la volonte generale)” (undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia, aspirasi masyarakat), memiliki pelaksanaan yang harus terlihat di dalam prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan ataupun mendapati persetujuan masyarakat melewati wakilnya di parlemen.

Gagasan negara hukum menuntut agar mampu memiliki penyelenggaraan urusan kenegaraan serta pemerintahan harus berdasarkan kepada undang-undang juga memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar. legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan berdasarkan hak-hak masyarakat. asas legalitas bisa memiliki upaya mewujudkan kolaborasi integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.⁸

Penerapan asas legalitas mampu memberikan penunjang berlakunya kepastian hukum serta kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan bisa terjadi disebabkan oleh setiap manusia yang berada pada situasi seperti yang telah ditentukan kedalam ketentuan undang-undang tersebut berhak juga berkewajiban guna melaksanakan perbuatan seperti apa yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Adapun kepastian hukum akan terjadi apabila suatu peraturan mampu membuat semua tindakan yang bisa dilakukan pemerintah itu mampu diramalkan ataupun diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, adapun pada dasarnya dapat dilihat ataupun diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, warga bernegara dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut.⁹ Asas legalitas memiliki maksud dalam menyampaikan jaminan kedudukan hukum warga negara kepada pemerintah. Pemerintah hanya mampu melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau berdasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi warga negara. Dalam negara hukum

⁸ *Ibid*, hlm, 95

⁹ *Ibid*.

demokratis, adanya tindakan yang dilakukan pemerintahan harus mampu mendapatkan legitimasi yang berasal dari masyarakat yang secara formal tertuang pada undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki dasar pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), pada praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang mempunyai tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini dikarenakan hukum tertulis senantiasa memiliki faktor kelemahan-kelemahan, hukum tertulis mempunyai berbagai cacat bawaan serta cacat buatan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 yang disebutkan : “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib /menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁰. Pada pasal yang disebutkan terdapat kesimpulan adanya setiap masyarakat Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sama rata menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, masuk dalam persoalan pertambangan bagi tiap warga negara Indonesia memiliki hak terhadap perlindungan hukum yang sama tanpa memiliki perbedaan ataupun adanya perlakuan khusus tertentu. Setiap warga negara Republik Indonesia juga mempunyai suatu kewajiban dalam melaksanakan ketaat terhadap hukum juga pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Begitupun hal yang terjadi kepada para penegak hukum juga wajib memberikan perlakuan kepada setiap masyarakat Indonesia secara adil, tanpa melakukan perbedaan terkait ras, suku, agama, budaya, politik, dan lainnya.

Pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal diatas dijelaskan terkait perekonomian Tanah Air tidak tersusun secara bebas, tetapi disusun agar mampu digunakan guna kemakmuran rakyat.

¹⁰ Undang – Undang Dasar 1945

Landasan konstitusional tersebut mampu pula memberikan kewenangan terhadap negara guna menunjang kesejahteraan warga negara berdasarkan pengelolaan cabang-cabang produksi serta sumber daya alam Indonesia. Pada lain sisi, Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945 turut memuat cita-cita serta keyakinan yang dipegang teguh dan diperjuangkan oleh pimpinan bangsa Indonesia demi terwujudnya *Good Governance*. Cita-cita tersebut adalah keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Dalam rangka pelaksanaan yang dijalankan maka pemerintah memberikan penjabaran mengenai pertambangan khususnya Izin Usaha Pertambangan yang tertuang pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Perizinan Berusaha ataupun Izin Usaha yang sudah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mampu digunakan berdasarkan kepada peruntukan kegiatan usahanya. (4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan berdasarkan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Apabila persyaratan pada permohonan perizinan sudah terpenuhi seharusnya IUP segera di terbitkan tanpa menunggu waktu yang lama serta tidak adanya kejelasan dikarenakan kehadiran Undang - Undang Minerba menghadirkan penyederhanaan perizinan, kepastian berinvestasi serta melakukan usaha yang mudah pada bidang pertambangan minerba. Pada lain sisi, pemerintah harus juga mampu berupaya secara terus-menerus dalam melaksanakan peningkatan terhadap pengawasan serta kepatuhan terhadap pelaku usaha. Pengawasan yang dilaksanakan tersebut berdasarkan kegiatan pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak melakukan kegiatan juga melakukan pengaturan-pengaturan kembali terhadap sanksi

¹¹ Suyanto Edi Wibowo, ” *Memahami Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam* ” Jurnal,2015

kepada pihak-pihak yang tidak bisa memenuhi atau melaksanakan kewajiban lingkungan. Serta adapun dalam meningkatkan gairah eksplorasi, adanya penugasan penyelidikan serta penelitian pertambangan kepada badan usaha guna penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan mendorong perusahaan spesialis eksplorasi (*junior mining company*) guna mengajukan permohonan wilayah penugasan ataupun mengikuti lelang WIUP.

Tujuan dari mekanisme tersebut adalah pemberian prioritas wilayah penugasan kepada BUMN kepada wilayah yang telah disiapkan oleh Pemerintah. Badan usaha swasta dapat memberikan usulan terkait wilayah penugasan penyelidikan serta bidang penelitian berdasarkan permohonan kepada Pemerintah. Pemerintah melaksanakan pengawasan kepada kegiatan penyelidikan serta penelitian yang dilaksanakan oleh BUMN ataupun badan usaha swasta kepada wilayah penugasan. Adapun, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban dalam melakukan pengelolaan serta memurnikan mineral di dalam negeri. Pada nantinya, terdapat insentif non-fiskal yang diberikan kepada para pemegang IUP/IUPK yang melakukan PNT (Peningkatan Nilai Tambah) secara terintegrasi. Selain itu, adanya kewajiban reklamasi dan pasca-tambang hingga pada tingkatan keberhasilan 100 persen. Pengecualian hanya diberikan kepada area pasca-tambang yang diminta oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terhadap guna kepentingan pembangunan ataupun umum.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur dana Jaminan Pasca-tambang berdasarkan kewajiban penempatan dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca-tambang. Apabila WIUP/WIUPK memenuhi kriteria guna diusahakan kembali, maka dana Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan menjadi milik Pemerintah Pusat.

Izin usaha merupakan sebuah otoritas legal dalam melaksanakan usaha. Izin usaha biasanya berdasarkan kepada bentuk dokumen kepemilikan usaha yang melandasi suatu usaha dapat berjalan. Bagi para pemula bisnis, sangatlah penting

mengetahui pengertian perijinan usaha. Kebijakan izin usaha berbeda-beda baik kepada masing-masing kota. Ada beberapa kota yang memungkinkan usaha kecil menengah bisa berjalan tanpa adanya izin usaha. Namun ada juga usaha kecil rumahan harus dengan izin usaha.¹²

Apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang terhadap sebuah perbuatan, tetapi masih memeperkenankannya asal dapat diadakan secara yang telah ditentukan guna masing-masing hal konkret, keputusan dari administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹³

Prosedur perizinan usaha terhadap usaha kecil dan juga usaha besar akan berbeda. Tujuan dari perizinan usaha ialah dapat memudahkan dari adanya pembinaan kepada dinas terkait. Bimbingan serta arahan mampu diperoleh kepada yang memiliki izin usaha. Usaha akan resmi terdaftar dan jika anda membutuhkan modal tambahan akan secara mudah didapatkan. Dinas terkait seringkali memberikan informasi tertentu kepada yang mempunyai usaha dengan izin resmi dari pemerintah. Perizinan usaha bisa mempermudah dalam kepemilikan akses bagi pengembangan usaha yang dibutuhkan.

Definisi terhadap IUP sendiri bisa didapatkan didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjelaskan terkait “Izin Usaha Pertambangan, yang setelahnya disebut IUP, merupakan izin terhadap pelaksanaan Usaha Pertambangan”. IUP yang menjadi aspek legalitas pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan diterbitkan oleh Menteri. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021).¹⁴

¹² Muhammad Rizal Fadil, ” Izin Usaha Pertambangan” Artikel Hukum Perizinan Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya,. hlm.4

¹³ E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi.

¹⁴ smartlegal.id/perizinan/2021/11/05/ini-syarat-untuk-memiliki-izin-usaha-pertambangan-tahap-eksplorasi/ diakses pada 5 maret 2023 pukul 12.00 WIB

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara IUP dapat diberikan oleh pemerintah kepada :

- a. Badan Usaha, b. koperasi, atau c. perusahaan perseorangan.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan dalam pasal 1,2, dan 3¹⁵ :

- 1) Pasal 1 terkait “Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;
- 2) Pasal 2 terkait “Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
- 3) Pasal 3 terkait “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan

¹⁵ Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

2) terkait hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan ayat (1) berada pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan ataupun lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK kedalam daftar-daftar sebagaimana dimaksud berdasarkan ayat (1) setelah adanya keputusan pengadilan ataupun lembaga terkait yang memiliki wewenang menyatakan IUP ataupun IUPK dimaksud telah memenuhi standar ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1),

3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

Berdasarkan uraian di atas, sudah tersusun dengan jelas terkait pemegang IUP yang sudah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin guna mampu melaksanakan Kegiatan Operasi Produksi, terhadap hal ini Penggugat sebenarnya sudah memenuhi prasyarat dalam memperoleh izin yang meningkat menjadi tahap pelaksanaan Operasi Produksi tetapi Penggugat belum juga mampu memperoleh penjaminan serta kepastian dari hukum atas status IUP Operasi.Indonesia sendiri memiliki catatan pada Tahun 2023 terkait Perizinan Pertambangan 4.330 dengan rincian 4.050 IUP ,9 IUPK , 31 Kontrak Karya, 60 PKP2B, 82 IPR¹⁶

Konflik yang terlihat pada sektor pertambangan terlihat seperti tidak pernah ada akhirnya. Catatan akhir tahun (Catahu) 2020 yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) telah memiliki pencatatan terkait 45 kasus konflik pertambangan. Koordinator Jatam, Merah Johansyah, jumlah tersebut mendapatkan peningkatan nyari 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu yakni 11 konflik.

¹⁶ Status IUP Nasional per Januari 2023 - Ditjen Minerba (esdm.go.id) diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 20.00 WIB

Memiliki perhitungan dari tahun 2014-2019 adapun terdapat 116 konflik pertambangan yang telah berhasil masuk kedalam catatan. adapun beberapa jenis konflik dari usaha pertambangan yang telah terjadi di sepanjang tahun 2020 itu, diantaranya ialah pencemaran juga perusakan lingkungan 22 kasus; perampasan lahan 13 kasus; kriminalisasi masyarakat yang menolak tambang 8 kasus; serta pemutusan hubungan kerja (PHK) 2 kasus. Dari jumlah tersebut 13 kasus melibatkan aparat militer atau polisi.¹⁷

Pada tahun 2022 adapun Proses penyelesaian perizinan minerba dengan jumlah 41.350 permohonan, serta hanya 14.257 yang telah mendapatkan persetujuan, 22.462 ditolak, 4.302 dikembalikan dan 429 masih dalam proses.¹⁸ Sebagian besar permohonan ditolak dan dikembalikan dikarenakan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-nya tidak sesuai, persyaratan tidak disiapkan secara lengkap, Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya tidaklah *Clear and Clean*, adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan kepengurusan terhadap data-data *Minerba One Data Indonesia* (MODI), tidak adanya penempatan terkait jaminan reklamasi serta jaminan pascatambang, adapun belumnya melakukan pelunasan PNBPN subsektor minerba. Ditjen Minerba tentunya masih secara berkala melaksanakan pemantauan terhadap perusahaan agar mampu menyelesaikan kewajibannya, sehingga perusahaan mampu memiliki manfaat ekonomi juga negara memiliki penerimaan sesuai porsinya.¹⁹ Selama periode Februari sampai pada Desember 2022 jumlah IUP yang telah ditarik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebanyak 1.981 IUP, sedangkan jumlah pembatalan penarikan IUP sebanyak 443 perusahaan. Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I sudah melakukan

¹⁷ “*Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun 2020*” (*hukumonline.com*)
<http://hukumonline//> diakses pada 23 Maret 2023 pukul 20.01 WIB

¹⁸ “*Cek Nih Kenapa Ditjen Minerba Menolak Permohonan Izin Perusahaan Tambang*”

<https://www.ruangenergi.com> diakses pada 28 Maret 2023 pukul 23.03 WIB

¹⁹ *ibid.*,

perpanjangan, sedangkan 1 perusahaan sudah mengajukan permohonan Rencana Pengembangan terhadap Seluruh Wilayah (RPSW).²⁰

Pada tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudah melaksanakan pengabulan atas gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kepada Gubernur Sumatera Barat. Dalam putusan yang dibacakan 20 Oktober 2017, majelis hakim mengabulkan argumentasi fiktif positif yang di gunakan oleh pemohon berkenaan berdasarkan izin-izin pertambangan. LBH Padang telah menyampaikan surat tertulis dengan isi permintaan agar gubernur dapat mencabut 26 perizinan usaha pertambangan yang masih aktif ataupun yang masa berlakunya belum habis. Putusan majelis hakim PTUN ialah sebagai salah satu dari putusan yang telah mengakomodasikan terkait prinsip fiktif positif kedalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berlandaskan pada prinsip tersebut, pejabat tata usaha negara yang tidak memberikan respon terkait permohonan para masyarakat ataupun badan hukum perdata diartikan sebagai pejabat yang bersangkutan telah menyetujui permohonan. Dalam kasus di Padang, LBH telah meminta kepada Gubernur untuk mencabut 26 izin usaha pertambangan *non clear and clean* (Non-CNC). Berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, jika tidak ada pengajuan upaya hukum, gubernur selaku pejabat pemerintahan wajib memberikan ketetapan keputusan guna melaksanakan putusan PTUN paling lambat lima hari terhitung sejak dari putusan pengadilan ditetapkan.²¹

Adapun contoh lain terkait problematika yang telah ditangani oleh Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin melakukan penandatanganan Surat Nomor T-774/MB.03/DJB.P/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura. Surat itu

²⁰ *Ibid.*

²¹ Awas 'Jebakan' Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Pertambangan [https:// www.hukumonline.com/berita/a/awas-jebakan-penyalahgunaan-wewenang-dalam-penerbitan-izin-pertambangan](https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-jebakan-penyalahgunaan-wewenang-dalam-penerbitan-izin-pertambangan). Diakses pada 1 mei 2023 pukul 18.44 WIB

berisikan tentang penolakan sementara 43 IUP perusahaan pertambangan mineral logam di wilayah Sulawesi Tenggara.²²

Penulis melakukan penelitian terkait permasalahan Izin Usaha Pertambangan pada Putusan yang tercantum NOMOR 17/G/TF/2022/PTUN.JKT antara PT Sama Itah sebagai penggugat dengan Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai tergugat. Dimana perizinan dari Usaha Pertambangan PT Sama Itah tidak kunjung dikeluarkan akan tetapi pihaknya mengumumkan bahwa mereka telah melakukan ajuan permohonan IUP sesuai dengan aturan yang sudah ada. Duduk perkara terkait sengketa ini ialah tidak dilaksanakannya penindakan pemerintahan terhadap Tergugat yaitu melakukan proses dari permohonan Penggugat terkait Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Penggugat dari IUP Eksplorasi dijadikan sebagai IUP Operasi Produksi sekaligus dimasukkan kedalam daftar IUP yang telah memenuhi ketentuan, sesuai dengan surat permohonan Nomor: 0148/IB-MTW/PST/XI/2021 pada tanggal 22 November 2021 terkait Permohonan Kejelasan Status Izin Usaha Pertambangan dan Pelaksanakan permohonan tidak dimasukkan kedalam daftar IUP yang sudah memenuhi ketentuan didasarkan pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, mempunyai perizinan yang tidak mampu ditindaklanjuti, baik dikarenakan adanya ketumpangtindihan terhadap komoditas antara perizinan satu dengan yang lainnya, ataupun penerbitannya tidak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Gugatan yan diberikan Perseroan Terbatas, PT Sama Itah kepada Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Gugatan yang diberikan tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Februari 2022. Bahwa yang

²² Penyebab 43 IUP di Sulteng Ditolak Kementerian ESDM <https://nikel.co.id/kementerian-esdm-tolak-43-iup-perusahaan-pertambangan-di-sulteng/> diakses pada 20 januari 2023 pukul 17.00 WIB

dijadikan obyek sengketa pada Gugatan ini ialah Tindakan omisi Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat atas Surat Permohonan Nomor: 0128/PT SAMA ITAH-MTW/PST/XI/2021 pada tanggal 22 November 2021 Perihal: Permohonan Kejelasan Status Izin Usaha Pertambangan dan Permohonan Dimasukkan Ke Dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan.²³

PT. Sama Itah dikatakan sebagai sebuah perusahaan pertambangan Batubara yang berlokasi di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah secara legal sudah memiliki perizinan, namun adanya kegiatan operasional Penggugat belum mampu dilanjutkan dengan maksimal dikarenakan sampai saat inipun tidak adanya ketidakpastian status hukum terhadap perizinan Penggugat yang hendak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi tidak dimasukkan dalam catatan data base Tergugat. Ketidakpastian terhadap kedudukan hukum ini terakhir ini disebabkan karena tidak adanya tanggapan ataupun balasan apalagi penetapan dan/atau tindakan kepada Surat Permohonan tanggal 22 November 2021 yang diajukan oleh Penggugat padahal Surat Permohonan sudah diterima secara lengkap oleh Ditjen Mineral dan Batubara.

Akan tetapi ditemukannya terkait PT. Sama Itah yang telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 0128/PT SAMA ITAH-MTW/PST/XI/2021 pada tanggal 22 November 2021 Perihal: Permohonan Kejelasan Status Izin Usaha Pertambangan kepada Ditjen Mineral dan Batubara dan Telah diterima oleh Ditjen Minerba pada tanggal 26 November 2021, Nomor Agenda 9277/MB.05/39/2021. Namun baru mendapatkan tanggapan pada 3 Februari 2022 berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur PT Sama Itah Nomor: T-90/MB.05/DBB. PU/2022.

Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

²³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pada Tanggal 24 Januari 2022 Dengan Register Perkara Nomor: 17/G/TF/2022/PTUN.JKT

Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja Pasal 175 poin 6 maka setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja yang dijadikan batas sebuah tindakan ataupun putusan administratif harusnya dilaksanakan atau dikeluarkan.²⁴ atau yang bisa dikatakan fiktif positif, memiliki 'fiktif' dikarenakan secara faktual pemerintah tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dianggap sudah mengeluarkan keputusan tertulis, sedangkan istilah 'positif' memiliki arti kepada isi keputusan itu dipersamakan dengan 'mengabulkan' terhadap suatu permohonan.²⁵

Dalam kasus yang sudah disebutkan mampu terjadi dikarenakannya adanya perhatian yang kurang oleh pemerintah setempat guna memberikan pelayanan sosialisasi terkait pentingnya masalah perizinan, sedangkan pada Izin Usaha Pertambangan yang dimuat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 telah mengatur terkait kewenangan perizinannya beserta peraturan turunan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan dikarenakan akan pentingnya izin usaha tersebut pada usaha pertambangan.

Berdasarkan kepada kejadian yang telah diamati, penulis tertarik dalam melakukan pembahasan terkait permasalahan-permasalahan diatas dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN ASAS FIKTIF POSITIF MENGACU PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH (Studi Kasus Perkara Nomor 17/G/TF/2020/PTUN.JKT)”**

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 poin 6

²⁵ Surya Mukti Pratama, *Jurnal Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN*. 2020. Hlm. 1-2

1.2 Identifikasi Masalah

Didasari kepada penguraian latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Penolakan oleh PTUN terhadap Gugatan Izin Usaha pertambangan dalam perpektif hukum Tata Negara terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara .
2. Kekuatan mengikat antara Izin Usaha Pertambangan didasarkan kepada Fiktif Positif dengan izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba.
3. Pelaksanaan Fiktif Positif di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Izin Usaha Pertambangan
4. Amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan Fiktif Positif agar terdapat Pengadilan Sederhana di PTUN.
5. Pertanggung Jawaban Dirjen Minerba terkait balasan permohonan Izin Usaha Pertambangan bila melewati waktu yang telah ditentukan Undang – Undang.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah masalah tersebut dapat teridentifikasi, maka terkait hal ini penulis mampu melaksanakan rumusan masalah yang akan diteliti sehingga pembahasan yang ada di dalam bab berikutnya bisa lebih tersusun serta mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang dapat diharapkan penulis. Penulis mampu merumuskan 3 (Tiga) hal diantaranya sebagaimana berikut:

1. Apakah Izin Usaha Petambangan Minerba berdasarkan Asas Fiktif Positif mempunyai kekuatan mengikat yang setara dengan Izin tertulis

- yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Minerba ?
2. Apakah Pengadilan PTUN dapat menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan yang diajukan oleh PT Sama Itah berdasarkan Asas Fiktif Positif ?
 3. Apa bentuk pertanggung jawaban Dirjen Minerba terkait balasan permohonan Izin Usaha Pertambangan bila melewati 10 hari kerja atau batas waktu yang sudah ditentukan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Memiliki keterkaitan bersamaan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui Apakah Izin Usaha Petambangan Minerba dilandasi kepada Asas Fiktif Positif memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara berdasarkan Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba .
2. Untuk mengetahui Apakah Pengadilan PTUN dapat menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan diajukan oleh PT Sama Itah berdasarkan Asas Fiktif Positif.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban Dirjen Minerba terkait balasan permohonan Izin Usaha Pertambangan bila melewati 10 hari kerja atau batas waktu yang sudah ditentukan

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara, terkait dengan tata cara pengajuan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta

- pemberlakuan Asas Fiktif Positif didalam pelaksanaannya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Hakim serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang – Undang Administarasi Pemerintahan khususnya terkait Asas Fiktif Positif.

1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis bisa diartikan sebagai pembahasan terkait teori - teori yang digunakan guna melakukan pembahasan serta melakukan analisis dari permasalahan hukum pada penelitian ini. Adapun teori-teori yang dimaksud diantaranya ialah:

1.5.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Konsep dari negara hukum di wilayah negara Eropa Kontinental pada zaman modern dikembangkan salah satunya oleh Julius Stahl dengan menerapkan istilah bahasa Jerman yakni “*rechtsstaat*”. Konsep negara hukum yang telah diistilahkan berdasarkan dari “*rechtsstaat*” tersebut mempunyai 4 (empat) elemen-elemen penting yang wajib ada pada dalam ruang lingkupnya yakni:²⁶

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 122.

4. Peradilan tata usaha negara.

Terkait hal ini, prinsip-prinsip dari negara hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat dan negara.²⁷ Hotma P. Sibuea mempunyai pandangan terkait ide negara hukum dapat lahir sebagai wujud dari hasil adanya peradaban manusia, yang diyakini hal tersebut terjadi karena ide negara hukum merupakan produk budaya.²⁸ Tidak hanya sampai disitu, menurutnya ide negara hukum dapat lahir dikarenakan terdapat proses dialektika budaya, adanya ide negara hukum lahir dari antithesis proses perkumpulan manusia atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa.²⁹ Oleh sebab itu, ide dari negara hukum memiliki kandungan dari semangat revolusioner yang menentang terhadap kesewenangan penguasa.³⁰

Mengenai konsep ataupun ide negara hukum, ciri utama yang dijadikan sebagai karakteristik adalah memiliki kaitan terhadap prinsip hukum yang wajib dihormati bagi siapapun termasuk bagi pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum yang tentunya pada hal ini juga terikat padanya.³¹ Frasa “negara yang berdasarkan hukum” bisa diartikan atau memiliki makna secara luas menjadi negara yang diatur berdasarkan undang-undang.³²

1.5.1.2 Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki keterkaitan yang erat bersamaan terhadap dengan demokrasi serta gagasan negara hukum (*het democratish ideaal en het rechtsstaatsideaal*). Gagasan demokrasi mempunyai tuntutan agar bentuk dari setiap undang - undang dan juga beberapa keputusan yang ada memiliki persetujuan dari para wakil masyarakat juga secara banyak mampu memperhatikan kepentingan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

²⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, hlm. 8.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.

³² Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 48.

Dengan kata lain, sebagaimana disampaikan oleh Rousseau,³³ “*Vormde de wet de belichaming van de retionele, algemene wil (la raison humaine manifestee par la volonte generale)*” (undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia, aspirasi masyarakat), yang pengejawantahannya harus terlihat pada prosedur dibentuknya undang-undang yang melibatkan ataupun memperoleh persetujuan masyarakat melalui jalur wakilnya di parlemen.

Gagasan dari negara hukum memiliki tuntutan agar penyelenggaraan urusan kenegaraan juga pemerintahan harus memiliki landasan kepada undang-undang juga mampu memberikan jaminan kepada hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas mampu menjadi landasan legitimasi tindakan pemerintahan serta jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Sjachran Basah menyampaikan; asas legalitas memiliki arti dalam pelaksanaan upaya dalam mewujudkan sebuah duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum juga paham kedaulatan rakyat berlandaskan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang bersifat hakikatnya konstitutif.³⁴

Penerapan terhadap asas legalitas, menurut Indroharto, mampu memberikan penunjang dalam pemberlakuan dari hukum yang pasti serta kesamaan dalam pelaksanaan perlakuan. Kesamaan dari perlakuan dapat terjadi dikarenakan setiap manusia yang berada pada situasi seperti yang sudah ditentukan pada ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki hak serta kewajiban guna melakukan perbuatan mengenai apa yang bisa ditentukan ke dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi dikarenakan pada suatu peraturan mampu menimbulkan banyaknya tindakan yang dapat dilaksanakan pemerintah tersebut mampu diramalkan ataupun memiliki perkiraan lebih dahulu, dilihat dari peraturan-peraturan yang sudah berlaku, maka pada dasarnya mampu terlihat atau memiliki harapan kepada apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan terhadap keadaan tersebut.³⁵ Selain itu, menurut H.D.

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Rajawali Pres, 2018, hlm, 94

³⁴ *Ibid*, hlm, 95

³⁵ *Ibid*.

Stout, “*Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen*”³⁶(asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah). Pemerintah hanya mampu melaksanakan kegiatan hukum apabila mempunyai legalitas ataupun berlandaskan kepada perundang-undangan yang diartikan sebagai perwujudan aspirasi warga negara. Pada negara hukum demokratis, tindakan pemerintahan harus mampu mendapatkan legitimasi dari para masyarakat yang secara formal tertuang pada undang-undang.

Penyelenggaraan dari pemerintahan yang berlandaskan kepada asas legalitas, memiliki arti pada dasar undang-undang (hukum tertulis), pada praktiknya tidak memadai apalagi berada di tengah masyarakat yang mempunyai tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini dikarenakan hukum tertulis senantiasa mempunyai kelemahan-kelemahan. Dikarenakan hukum tertulis mempunyai berbagai macam cacat bawaan serta cacat buatan.

1.5.1.3 Teori Izin

Teori izin (*vergunning*) ialah merupakan sebuah persetujuan dari para penguasa yang didasari Undang - Undang ataupun peraturan pemerintah terhadap keadaan-keadaan tertentu yang menyimpang berlandaskan pada ketentuan – ketentuan pada larangan yang terkandung pada peraturan perundangan - undangan³⁷. Izin dapat diartikan pula sebagai perlakuan hukum administrasi negara bersegi satu yang pengaplikasian peraturannya berada padahal konkrit didasari pada persyaratan serta prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan³⁸. Perizinan merupakan satu dari sekian bentukterkait fungsi pelaksanaan peraturan serta memiliki sifat bagi pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh warga negara. Perizinan memiliki maksud pada bentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna pelaksanaan sesuatu usaha yang pada biasanya dipunyai ataupun didapati sebuah organisasi perusahaan ataupun

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafka ,2010, hlm.169-170.

³⁸ Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Bandung : Rezki Press,2007, hlm. 8

perseorang sebelum yang bersangkutan mampu melaksanakan sebuah kegiatan ataupun tindakan yang dilaksanakan. Hukum perizinan yakni ketentuan yang memiliki kaitan bersamaan dengan pemberian izin ataupun bentuk lain yang memiliki kaitan dengan itu yang dikeluarkan dari pemerintah sehingga bersamaan dengan pemberian.

Menurut sjafran Basah mengatakan, bahwa “izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan pada hal konkrit berlandaskan kepada persyaratan serta prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁹

Hukum perizinan ialah hukum publik yang kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dari pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini mempunyai keterkaitan terhadap pemerintah, maka dapat dikatakan tentang mekanisme media bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara ataupun hukum Tata pemerintahan seperti yang diketahui pemerintah ialah sebagai pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat serta merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan pada bidang pembinaan dan pengendalian izin, merupakan pemberian perizinan terhadap masyarakat serta organisasi tertentu yang menjadi mekanisme pengendalian administratif yang wajib dilaksanakan pada praktek pemerintahan. Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga dari bagian bentuk perizinan (*vergunning*), yaitu diantaranya :⁴⁰

1. Lisensi dapat diartikan sebagai izin yang sebenarnya (*deiegenlyke*). Dasar dari pemikiran berdasarkan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang meliputi terkait lisensi dibawah pengawasan pemerintah, guna mengadakan penertiban.
2. Dispensasi dapat diartikan sebagai suatu pengecualian dari adanya ketentuan hukum pada perihal mana pembuat undang-undang sebenarnya pada

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006, Hlm.207

⁴⁰ *Ibid.* hlm 205-206

prinsipnya tidaklah berniat mengadakan pengecualian.

3. Konsesi, dapat diartikan bahwa pemerintah menginginkan sendiri klien menganjurkan adanya usaha - usaha industri gula ataupun pupuk berdasarkan kepada memberikan fasilitas - fasilitas kewenangan kewajiban.

Adapun bentuk izin diantaranya adalah :

1. Secara Tertulis, Bentuk izin tertulis ialah suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kepada sebuah instansi berwenang sesuai dengan izin yang diinginkan, serta penerangan pemberian izin disampaikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
2. Dengan Lisan, Bentuk izin lisan mampu ditemukan pada hal pengeluaran pendapat dimuka umum. Bentuk dari izin berdasarkan lisan hanya dilaksanakan oleh suatu organisasi guna melaksanakan melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin seara lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

1.5.2. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual pada penelitian yang disusun ini, penulis memberikan batasan - batasan dari pengertian mengenai istilah yang dipakai pada penelitian skripsi ini, antara lain ialah:

a. Negara Hukum

Negara hukum dapat memiliki makna sebagai negara yang segala kekuasaan pemerintah wajib dilandaskan kepada hukum serta kedudukan setiap warga negara sama di dalam hukum.⁴¹

b. Izin

Izin ialah bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 12.

yang mengaplikasikan peraturan pada hal konkrit didasari kepada persyaratan serta prosedur sebagaimana yang ditetapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan⁴² serta Izin menjadi instrumen yang mampu dipakai pada hukum administrasi, yang memiliki maksud pada mempengaruhi para warganya, agar supaya tertarik mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.⁴³

c. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan, yang bisa juga selanjutnya disebut dengan IUP, merupakan izin guna melaksanakan Usaha Pertambangan.⁴⁴ IUP menjadi aspek legalitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan diterbitkan dari Menteri.

d. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mempunyai aturan bentuk negara serta bentuk pemerintahan, yang menyampaikan kepada masyarakat hukum berdasarkan atasan maupun berdasarkan bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya memeberikan penegasan wilayah serta lingkungan rakyat dari masyarakat - masyarakat hukum tersebut dan akhirnya memberikan alat-alat perlengkapan yang meraih kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.⁴⁵

e. Hukum Administarsi Negara

hukum administrasi negara dijadikan sebagai gabungan peraturan hukum yang mengadakan badan kenegaraan, memberikan kewenangan kepada badan - badan tersebut, membagikan pekerjaan pemerintah, juga memberikan bagian -

⁴² *Ibid. Hlm 207*

⁴³ Kotijah, Siti *BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN Online Single Submission (OSS)* (Yogyakarta : CV. MFA, 2020) hlm. 5

⁴⁴ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021).

⁴⁵ *ibid* hlm. 27

bagian tersebut kepada tiap - tiap badan tersebut yang tinggi maupun yang rendah.⁴⁶

f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan satu dari sekian pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara.⁴⁷ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan kepada pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.

g. Fiktif Positif

Fiktif positif merupakan sebuah fiksi hukum yang memiliki persyaratan otoritas administrasi guna memberikan tanggapan ataupun mengeluarkan sebuah keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya pada kurun limit waktu sebagaimana yang telah ditentukan dan apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi otoritas administrasi dianggap mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya⁴⁸

h. Perizinan

Perizinan menjadi perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang ataupun pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Izin dapat menjadi salah satu instrumen yang paling banyak dipakai dalam lingkup hukum administrasi, guna mengemudikan tingkah laku para warga.⁴⁹


⁴⁶ Anggara, sahya. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2018) hlm. 17

⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴⁸ Surya Mukti Pratama “Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Ussndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN” *Jurnal RechtsVinding Online* 2020, hlm 2

⁴⁹ *Opcit.*

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian berupa skripsi ini murni gagasan penulis sendiri sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Judul dari penelitian ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber informasi lain, ada beberapa penelitian yang bertemakan Fiktif Positif, namun demikian lingkup pembahasannya memiliki perbedaan dengan skripsi ini, penelitian yang dimaksud seperti berikut ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Irmayani (SPI. 141820) mahasiswa S1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 16 dengan Judul “Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara Dari Fiktif Negatif Ke Fiktif Positif Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Jambi” pada tahun 2019. Hasil penelitian yang didapatkan ialah (1) Keputusan fiktif negatif dan keputusan fiktif positif di PTUN Provinsi Jambi adalah keputusan yang terbilang fiktif, di mana disebut “fiktif” karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, disebut “negatif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah ditolak apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan negara itu bersikap diam. Sedangkan disebutkan “positif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut. (2) Dasar hakim dalam memberikan KTUN terhadap fiktif negatif menjadi fiktif positif di PTUN Provinsi Jambi dimana dalam keputusan fiktif negatif dasar hukumnya yaitu Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sedangkan keputusan fiktif positif yaitu ada pada Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014, adapun bentuk pengajuan keadilan dari fiktif negatif mereka hanya bisa mengajukan gugatan biasa, berbeda dengan fiktif positif, mereka bisa mengajukan dengan permohonan. (3) Kasus-kasus yang

terjadi di PTUN, pertama adalah izin mendirikan bangunan di mana pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah kota namun dikarenakan sikapnya yang seolah-olah tidak merespon maka pemohon dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan keputusan, kedua kasus mengenai pencabutan izin-izin pertambangan di mana PTUN Jambi telah mengabulkan gugatan LBH Jambi terhadap Gubernur Jambi. Dalam putusan yang dibacakan 20 Oktober 2017 lalu, majelis hakim mengabulkan argumentasi fiktif positif yang digunakan pemohon berkenaan dengan pencabutan izin-izin pertambangan di Kabupaten Batanghari. Ketiga, PTUN telah mengabulkan permohonan BPRD Merangin terkait DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin yang tidak mendaftarkan dirinya dan kasus kepemilikan tanah yang mana pemohon telah mengajukan permohonan kepada pemerintah kota namun tidak kunjung terselesaikan maka pemohon mengajukan ke PTUN sehingga mendapatkan putusan. Dari penelitian diatas, fokus penelitiannya adalah mengenai penyelesaian keputusan fiktif negatif menjadi fiktif positif di PTUN dan implikasinya terhadap pelayanan publik di Kota Jambi. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif yang dilakukan oleh Hakim PTUN diberbagai putusan PTUN terkait dengan kompetensi absolut PTUN dan tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adib Kamala Umairy (150710101555) mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas Jember, dengan judul “Pembatasan Upaya Hukum Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mengabulkan Permohonan Keputusan Fiktif Positif” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas apakah Pasal 17 Perma No. 8/2017 yang menyebutkan beberapa isi amar putusan permohonan fiktif positif tidak bertentangan dengan frasa “dianggap dikabulkan secara hukum” di dalam Pasal 53 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, dan apakah setiap permohonan dapat menerapkan prinsip fiktif positif mengingat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur pengecualian permohonan yang menerapkan prinsip fiktif positif, serta bagaimana upaya hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat putusan PTUN yang mengabulkan permohonan keputusan fiktif positif. Pada penelitian diatas, titik fokus kajiannya adalah mengenai pembatasan terhadap upaya hukum putusan PTUN yang mengabulkan permohonan keputusan fiktif positif khususnya bagi pihak ketiga yang dirugikan. Selain itu, penelitian diatas juga mengkaji mengenai problematika putusan PTUN tentang fiktif positif yang ditolak oleh PTUN bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan frasa 19 dikabulkan secara hukum. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus terhadap studi beberapa putusan PTUN terkait dengan pelaksanaan pengaturan kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif dan tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif kepada PTUN.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fernanda Mangalik (010001600453) mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta dengan Judul “Analisis Yuridis Fiktif Positif Pada Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016)” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai: (1) permohonan keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada Pejabat TUN yang tidak melakukan tindakan atas kewenangannya tersebut, maka pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dari Pejabat TUN. (2) permasalahan putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 yang bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 karena amarnya yang mengabulkan

permohonan Peninjauan Kembali sehingga membatalkan putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan 20 Pejabat TUN untuk menerbitkan keputusan atas permohonan PT Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan syarat. Pada penelitian diatas, titik fokus kajiannya adalah mengenai analisis permohonan fiktif positif terhadap putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 5 Tahun 2015. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus terhadap studi beberapa putusan PTUN untuk melihat pelaksanaan kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif dan tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif kepada PTUN pasca lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dewi Irmayani, Adib Kamala Umairy, dan Fernanda Mangalik memiliki perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait dengan kedudukan dan keberadaan Fiktif Positif terkait permohonan Izin Usaha Pertambangan dan korelasinya terhadap Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintah serta tanggung jawab Dirjen Minerba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian lainnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dijelaskan sebagai suatu tahapan dalam menetapkan aturan hukum, doktrin hukum serta prinsip - prinsip hukum yang bertujuan guna menjawab permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan penulisan skripsi ini.⁵⁰ Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis pada penyusunan skripsi ini ialah

⁵⁰ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 32.

yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang disebut dengan data sekunder.⁵¹

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini, penulis memakai beberapa metode pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang pelaksanaannya berdasarkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan berdasarkan topik bahasan yang akan dibahas padaskripsi ini.⁵² Pendekatan kasus dapat memiliki arti sebagai suatu pendekatan yang pelaksanaannya berdasarkan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan terhadap topik pembahasan pada skripsi sebagaimana yang telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵³ Adapun pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasarkan kepada pandangan dan doktrin yang dikembangkan ke dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan terhadap isu yang dibahas.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan di atas mengenai penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif, yuridis normatif ialah dimana hukum dapat berlandaskan konsep sebagai apa yang telah ditulis kedalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau juga norma yang dijadikan sebagai patokan manusia berperilaku yang dapat dianggap pantas.⁵⁵ Penelitian hukum normatif ini memiliki dasar kepada bahan hukum primer serta sekunder, yakni penelitian yang berpacu terhadap norma-norma yang terdapat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh sebab itu data yang dipakai dalam

⁵¹ Asmak UI Hosnah, *et al.*, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 352.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada, 2013, hlm. 133.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2012, hlm 118

penyusunan skripsi ini adalah data sekunder.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Hukum merupakan keseluruhan dari prinsip - prinsip, ketentuan, serta prosedur teknis hukum, baik berdasarkan bentuk aturan perundang - undangan, perjanjian - perjanjian yang dapat dimasukan pula pendapat para sarjana terkait hukum serta penelusuran hukum, literatur.⁵⁶ Data sekunder yang ada berdasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier di antaranya ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dijabarkan sebagai bahan hukum yang utama. sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, Bahan hukum primer diantaranya ialah peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang dimuat dalam ketentuan hukum.⁵⁷ Bahan hukum primer yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini ialah perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Pertaruran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2017 terkait Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah. Berita Negara RI No. 1751, Tahun 2017.

⁵⁶ I Ketut Suardita, ” Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana” *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017*, hlm.3

⁵⁷ *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen ataupun bahan hukum yang menyampaikan penjelasan terkait bahan hukum primer, diantaranya ialah buku-buku, artikel, jurnal, hasil dari penelitian, makalah serta lain sebagainya yang relevan berdasarkan permasalahan yang nantinya dibahas.⁵²

Buku-buku yang digunakan diantaranya : Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara Dan Teori Negara, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainpi*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS), Jurnal Hukum Peratun Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip *Good Governance*, Problematika Penyelesaian Perkara “Fiktif Positif” Di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan”, Izin Usaha Pertambangan” Artikel Hukum Perizinan.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier dipakai sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁵⁸

1.7.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan menggunakan penafsiran dengan caramemahami tulisan ataupun norma - norma yang terdapat di dalamnya. Bahan hukum selanjutnya akan disusun dalam bentuk pemaparan di mana pada tahapan pertama pada penelitian yang dilaksanakan adalah mencari serta menyusun data yang didapati berdasarkan sumber bahan hukum yang setelahnya akan diteliti juga disusun sesuai berdasarkan kepada tiap pembahasan pada masalah penelitian. Tahapan

⁵⁸ *Ibid.*

selanjutnya merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan metode deduktif ialah berdasarkan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang memiliki sifat umum ke khusus agar mampu dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, penulis akan memaparkan mengenai masalah yang dikaji pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan juga manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoretis, kerangka konseptual juga erangka pemikiranserta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Postif

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kajian pustaka berdasarkan kajian literatur yang telah dilaksanakan, mengenai teori - teori, pengertian - pengertian ataupun pendapat yang relevan dengan penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Fiktif Positif, untuk menekankan kepada batasan-batasan penelitian yang akan diteliti penulis.

BAB III KASUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PUTUSAN NOMOR 17/G/TF/2022/PTUN.JKT

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara singkat terkait kasus-kasus izin usaha pertambangan khususnya kepada kasus utama tentang pengajuan Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh PT Sama Itah kepada Ditjen Minerba yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta keterkaitan dengan Asas Fiktif Positif yang semestinya dapat berlaku bagi PT Sama Itah

BAB IV PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN ASAS FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara singkat terhadap kasus-

kasus izin usaha pertambangan. Khususnya terhadap kasus utama mengenai pengajuan Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh PT Sama Itah kepada Ditjen Minerba yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta keterkaitan dengan Asas Fiktif Positif yang seharusnya dapat berlaku bagi PT Sama Itah serta pertanggung jawaban Dirjen Minerba atau pihak terkait yang melakukan pembiaran atau sikap diam terhadap permohonan yang diajukan.

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis akan membentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada Bab IV dari peneliti berupa rekomendasi yang diambil terhadap hasil pembahasan juga analisis rumusan masalah serta simpulan dalam penelitian.

